

**KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM BAGI
INVESTOR ASING DI SEKTOR
PERTAMBANGAN**

Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M

NOVEMBER, 2013

PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Allah s.wt atas limpahan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul “Kewajiban Divestasi Saham Bagi Investor Asing Di Sektor Pertambangan”. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi baik moril maupun materiil sehingga buku bisa diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi adanya kebijakan divestasi saham yang dikeluarkan pemerintah yang mewajibkan investor asing untuk menjual sebagian besar sahamnya secara bertahap kepada investor dalam negeri. Buku ini memaparkan kontribusi kebijakan divestasi saham yang dalam melindungi kepentingan nasional khususnya meningkatkan keterlibatan industri dalam negeri di sektor pertambangan dengan mengurangi didominasi investor asing dan meningkatkan kemandirian industri nasional di sektor pertambangan.. Untuk selanjutnya, buku ini memformulasikan model divestasi yang paling efektif dan efisien untuk mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan/ proporsionalitas yang mengakomodasi kepentingan nasional dan

KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM BAGI INVESTOR ASING DI SEKTOR PERTAMBANGAN

Penulis

• **Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M**



Diterbitkan dan dicetak

PT REVKA PETRA MEDIA
Anggota IKAPI
Jl. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya
Telp. 031-5051711 ; Fax. 031-5016848
e-mail: revkapetra.media@yahoo.com

14.06.040

ISBN : 978-602-7982-24-6

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta :

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) DAN (6)

kepentingan investor asing guna meningkatkan pertumbuhan investasi di sektor pertambangan.


Pada akhirnya penulis berharap bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi positif dengan memberikan rekomendasi Divestasi Saham yang pas bagi pelaksanaan kebijakan Divestasi Saham yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional melainkan juga kepentingan investor asing. Semoga buku ini bermanfaat juga untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa buku ini tidak sesempurna seperti diharapkan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan buku ini.

Surabaya, 1 Nopember 2013

Penulis

DAFTAR ISI




PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 KARAKTERISTIK DIVESTASI SAHAM.....	9
1)Konsep Divestasi Saham.....	11
2)Tujuan Kebijakan Divestasi Saham.....	14
3)Pengaturan Kebijakan Divestasi.....	18
4)Syarat dan Mekanisme Divestasi Saham.....	22
BAB 3 PRINSIP KEDAULATAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM PADA DIVESTASI SAHAM.....	29
1.Prinsip <i>Permanent Sovereignty Over Natural Resources</i>	29
2.Prinsip Resource Nationalism	35
3.Prinsip Penguasaan Oleh Negara	36
BAB 4 KESEIMBANGAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN PRINSIP NON DISKRIMINASI.....	53
1.Prinsip Non Diskriminasi.....	53
2.Prinsip Kemanfaatan.....	61
3.Prinsip Keadilan Keseimbangan.....	62
BAB 5 DIVESTASI SAHAM UNTUK KEMANDIRIAN NASIONAL SEKTOR PERTAMBANGAN DAN	

KETAHANAN ENERGI NASIONAL.....	83
1.Divestasi Saham Untuk Kemandirian.....	83
2.Divestasi Saham Untuk Ketahanan Energi.....	95
3.Kendala Penerapan Kebijakan Divestasi Saham....	105

BAB 6	
Penutup.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115

BAB I

PENDAHULUAN



Dengan kekayaan mineral (emas, tembaga, nikel, bijih besi) dan batubara serta hasil tambang lainnya yang demikian besar, Indonesia menjadi incaran dan surga bagi investasi tidak hanya investor dalam negeri, melainkan juga lebih besar menarik minat investor asing. Dengan kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu membuka lebar pintu investasi bagi asing sebagai dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan (selanjutnya disebut UU 11/1967), tidak dapat dipungkiri bahwa investor asinglah yang kemudian mendominasi investasi di sektor pertambangan. Bahkan Menteri BUMN Dahlan Iskan¹ dan Direktur Eksekutif *Indonesia Resources Studies* (IRESS) Marwan Batubara² menyatakan bahwa 80% sektor pertambangan dikuasai asing. data menunjukkan bahwa beberapa perusahaan asing seperti Freeport-McMoran Copper & Gold Corp dari Amerika Serikat menguasai 81,28% produksi emas di Papua,

¹ Arif Pitoyo, "Review Energi, Mempikirkan Kedaulatan Tambang", *Bisnis Com*, 16 November 2012.

² Hiski Darmayana "PP 24/2012, Cermin Nasionalisme Pemerintah?" *Berdikari*, 14 Maret 2012

Banpu Public Company Ltd, perusahaan pertambangan batu bara Thailand menguasai 73,22% saham tersebar di 5 dari 8 daerah tambang di Kalimantan.³ Di sektor tembaga, Newmont Mining Corp perusahaan Amerika menguasai 80% saham.⁴ Akibat dominasi ini menyebabkan kendali aset-aset strategis pertambangan berada di pihak asing yang mengakibatkan ketidakmandirian dan ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing sangat tinggi, dan menyebabkan pemusatan kekuatan asing dalam menguasai perekonomian Indonesia. Dominasi asing di sektor pertambangan dinilai semakin mengkhawatirkan.

Dominasi dan kepemilikan mayoritas asing pada pertambangan batu bara dan mineral tersebut menyebabkan berbagai permasalahan klasik, mulai kerusakan lingkungan, konflik ekonomi sosial, serta ancaman bagi industri nasional bahkan mengancam kedaulatan perekonomian Indonesia karena menjadikan pertambangan sebagai komoditas yang tidak mempunyai manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. Sektor pertambangan yang seharusnya memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan menyokong penerimaan negara ternyata hanya memberi kontribusi yang kecil. Meskipun Indonesia melimpah dengan aneka tambang yang beragam, antara lain, emas, batubara, timah, besi dan sebagainya, tetapi penerimaan negara dari sektor ini dinilai sangat kecil. Penerimaan negara tahun 2011 dari

³ :Mutamimah, "Divestasi Saham Asing", *Suara Merdeka*, 1 Juni 2012.

⁴ :*Ibid*

pertambangan hanya Rp 15,4 triliun. Tahun 2012, hanya mencapai Rp 13,6 triliun yang berarti hanya berkontribusi 1,6 persen terhadap APBN.⁵ Fakta-fakta tersebut antara lain menjadi latar belakang pemerintah perlu mengambil langkah untuk menyelamatkan sektor pertambangan yang strategis tersebut melalui kebijakan divestasi saham sebagai suatu kebijakan yang mewajibkan asing untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak Indonesia.

Kebijakan divestasi saham tersebut secara legal formal dilakukan berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU 4/2009) yang mengatur bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional. Ketentuan mengenai divestasi saham diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP 23/2010). Menurut Pasal 1 Angka 8 PP 23/2010), divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. Di dalam Pasal 97 PP 23/2010 yang menyatakan

⁵ "Dominasi Asing Wamai Pengelolaan Tambang", *Kompas*, 12 Januari 2013. Diakses di [://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/19/14473386/Dominasi.Asing.War.nai.Pengelolaan.Tambang](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/19/14473386/Dominasi.Asing.War.nai.Pengelolaan.Tambang)

bahwa modal asing pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) setelah 5 tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya sehingga sahamnya paling sedikit 20 % dimiliki peserta Indonesia (Pasal 97 Ayat 1). Divestasi saham tersebut dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD atau badan usaha swasta Nasional (Pasal 97 Ayat 2). Selanjutnya di dalam Pasal 98 PP 23/2010 diatur bahwa dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20 %. Kemudian PP 23/2010 ini dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (selanjutnya disebut PP 24/2012). Dengan adanya PP 24/2012, kebijakan divestasi asing menjadi diperkuat karena dalam PP 24/2012 kepada investor asing harus sudah menjual sahamnya minimal 20 % pada tahun keenam dan pada tahun kesepuluh menjadi 51 %. Di dalam Pasal 97 Ayat (1) PP 24/2012, diatur bahwa pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap sehingga pada tahun ke 10 seluruh sahamnya paling sedikit 51 % dimiliki oleh peserta Indonesia (Pasal 97 Ayat 1 PP 24/2012). Apabila dibandingkan dengan PP 24/2012, PP 23/2010 tidak mengatur bahwa pada tahun kesepuluh

asing harus sudah mengalihkan sahamnya paling sedikit 51 % kepada peserta. Selain itu dibandingkan PP 23/2010, PP 24/2012 lebih terperinci karena mengatur tahapan divestasi yaitu 20% dari seluruh saham pada tahun keenam produksi, kemudian 30% pada tahun ketujuh, 37% pada tahun kedelapan, 44% pada tahun kesembilan, dan 51% pada tahun ke-10 (Pasal 91 Ayat (1a)). Divestasi saham bagi perusahaan asing pertambangan sebagaimana diatur dalam UU 4/2009 jo PP 23/2010 jo PP 24/2012 merupakan kewajiban sehingga terhadap perusahaan tambang asing yang melanggar ketentuan divestasi akan dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan izin.

Kebijakan divestasi saham asing memberikan harapan baru dan diharapkan menjadi dasar kebangkitan industri pertambangan nasional serta untuk meningkatkan penguasaan nasional pada sektor pertambangan sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) yang mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Hal ini disebabkan karena selama ini perusahaan tambang nasional tidak pernah mendapat kesempatan berinvestasi di pertambangan besar, khususnya pada saat eksplorasi karena biaya investasinya yang cukup tinggi dan kemampuan teknologi yang terbatas. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan divestasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan kemandirian nasional dalam pengelolaan aset-aset strategis di sektor pertambangan sehingga

menjadi sumber pendapatan negara dan sumber pendanaan pembangunan yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu dalam penelitian ini akan dikaji tentang peran kebijakan divestasi saham bagi peningkatan penguasaan nasional di sektor pertambangan dan kemandirian nasional di sektor pertambangan.

Namun, di satu sisi, kebijakan divestasi saham yang dituangkan di dalam PP 23/2010 dan PP 24/2012 mendapat tentangan khususnya dari kalangan perusahaan pertambangan. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia, Supriatna Sahala, kebijakan divestasi saham dianggap sebagai disinsentif bagi sektor pertambangan karena jangka waktu lima tahun untuk melakukan divestasi itu terlalu cepat. Pada periode sebagaimana disebut dalam PP tersebut (tahun ke 6 sampai tahun ke 10) perusahaan tambang belum mengalami *pay back period* karena perusahaan tersebut masih punya utang kepada bank yang rata-rata masa pinjaman 8-12 tahun. Hal ini disebabkan kebanyakan penanaman modal asing yang masuk di sektor pertambangan itu melakukan investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi yang dengan biaya mahal. Sebagai suatu disinsentif bagi pertambangan, penerapan kebijakan divestasi saham ini dianggap tidak menguntungkan dan tidak menarik bagi investasi asing di sektor pertambangan, meskipun BKPM menegaskan implementasi aturan divestasi perusahaan tambang tidak akan membuat investasi asing dalam industri pertambangan tidak

menguntungkan. Investor asing masih diperlukan di sektor pertambangan mengingat keterbatasan teknologi dan finansial yang dimiliki pemerintah atau perusahaan nasional yang menjadi kendala bagi pelaksanaan industri tambang mineral oleh pihak nasional. Banyak perusahaan nasional yang belum mampu secara teknikal dan finansial menjalankan kegiatan usaha pertambangan mineral mengingat industri ini memerlukan teknologi tinggi dan biaya besar untuk eksplorasi dan eksploitasinya.

Selain itu kebijakan divestasi saham dianggap memberikan perlakuan yang sifatnya diskriminatif kepada investor asing karena ketentuan divestasi saham hanya diberlakukan kepada investor asing dan tidak menjangkau investor dalam negeri. Padahal sebagai negara anggota WTO, Indonesia harus melaksanakan *non discriminatory principle* dalam menetapkan kebijakan investasinya. Sebenarnya *non discriminatory principle* ini sudah diadopsi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU 25/2007). Secara tegas dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf d diatur bahwa penanaman modal di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas perlakuan yang sama dengan tidak membedakan asal Negara. Asas perlakuan yang sama tersebut juga diatur di dalam Pasal 6 Ayat (1) UU 25/2007 bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun penerapan asas perlakuan

yang sama ini harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu buku ini akan menganalisa apakah kebijakan divestasi saham melanggar *non discriminatory principle* atukah merupakan alat untuk memperjuangkan kepentingan nasional agar sektor pertambangan tidak didominasi asing. Berkaitan dengan analisa ini diharapkan dapat diformulasikan model kebijakan divestasi saham yang mencerminkan prinsip keseimbangan yang melindungi kepentingan nasional untuk mengoptimalkan kemampuan industri dalam negeri di sektor pertambangan di satu sisi, dan di sisi yang lain mencerminkan perlindungan bagi investor asing dalam rangka mendukung pertumbuhan investasi di sektor pertambangan.

BAB II

KARAKTERISTIK DIVESTASI SAHAM

1. Konsep Divestasi Saham

Secara konsep, divestasi Saham merupakan kebalikan dari investasi/penanaman modal. Divestasi merupakan kegiatan mengalihkan atau menjual saham, sedangkan investasi merupakan kegiatan menanamkan modal. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 25/2007 penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Somarajah merumuskan penanaman modal sebagai : *the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the assets*⁶

Per definisi, divestasi (*divestment*) adalah *the cutting short of an interest in property before its normal termination*.⁷ *Black Law Dictionary* mendefinisikan divestasi sebagai : *the complete or*

⁶ Somarajah, *Op.Cit.*, h. 7.

⁷ Bryan A. Garner, *Op.Cit.*, h. 547.

*partial loss of an interest in an asset such as land or stock.*⁸ Sedangkan Gabriel R.G. Benito memberikan definisi Divestment sebagai *a sell-off of units in foreign locations, or conversely units owned by foreign firms.*⁹ Menurut Pasal 1 Angka 8 PP 23/2010, Divestasi Saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.

Apabila merujuk pada definisi divestasi saham menurut Pasal 1 Angka 8 PP 23/2010 sebagai jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia, maka divestasi saham merupakan kewajiban bagi perusahaan asing untuk menjual sahamnya kepada pihak Indonesia. Saham dapat dikategorikan sebagai suatu kekayaan sehingga penjualan saham divestasi saham dapat dikatakan sebagai penjualan atau pengalihan kekayaan (*transfer of property right*). Mengingat divestasi saham merupakan pengalihan kekayaan yang diwajibkan negara kepada investor asing, maka divestasi merupakan pengalihan kekayaan yang sifatnya wajib (*compulsory transfer of property rights*). Sebagai suatu pengalihan kekayaan yang diwajibkan oleh negara, maka divestasi saham asing dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengambilan kekayaan oleh negara dalam bentuk tindakan nasionalisasi atau ekspropriasi (*expropriation*), sebagaimana

dikemukakan oleh Surya P Subedi bahwa *compulsory taking of foreign property amounts to expropriation or nationalization.*¹⁰ Tindakan Ekspropriasi adalah “ *as a compulsory transfer of property rights, may extend to any right which can be object of any commercial transaction, i.e., freely sold and bought, and thus has a monetary value...*¹¹

2. Jenis Divestasi Saham

Kewajiban penjualan saham perusahaan asing kepada pihak nasional merupakan salah satu jenis pengambilalihan kekayaan perusahaan asing oleh negara. Menurut Sornarajah, jenis pengambilalihan kekayaan pihak asing meliputi :

(1)*forced sales of property*; (2)*forced sales of shares in an investment through a corporate vehicle*; (3)*indigenization measures*; (4)*taking over management control of the investment*; (5)*inducing others to take over the property physically*; (6)*failure to provide protection when there is interference with the property of the foreign investor*; (7)*administrative decisions which cancel licences and permits necessary for the foreign business to function within the state*; (8) *exorbitant taxation*; (9) *expulsion of the foreign invest or contrary to international law*; and (10) *acts of harassment such as the freezing of*

⁸ *Ibid*

⁹ Gabriel R.G. Benito, “Divestment Seen through the Lens of International Business Strategy”, *Paper presented International Conference on Divestment: Corporate Strategies, The Regions and Policy Responses*, Lisbon, 2008, h. 2

¹⁰ Surya P Subedi, *International Investment Law*, Hart Publishing, 2012, h.118.

¹¹ *Ibid*

*bank accounts or promoting strikes, lock outs and labour shortage.*¹²

Mengingat kebijakan Divestasi Saham merupakan kebijakan yang mewajibkan investor asing menjual sahamnya ke pihak nasional pada periode waktu yang telah ditetapkan, maka Divestasi Saham ini merupakan Divestasi yang sifatnya wajib (*mandatory divestment*) atau *forced Divestment*. *Forced Divestment* dirancang sebagai divestasi yang mewajibkan peralihan kepemilikan secara sistematis (*a compulsory and systematic transfer of ownership*).¹³ *Forced Divestment* mengharuskan perusahaan asing untuk menjual mayoritas atau totalitas kepemilikan aset kepada pihak nasional pada periode yang telah ditentukan dengan cara menjual porsi sahamnya (minimal 51 %) dengan kondisi dan syarat yang sama.¹⁴

Divestasi wajib atas kekayaan asing dapat dikategorikan menjadi 4 yaitu: pengambilalihan aset secara formal (*formal expropriation*), intervensi, penjualan paksa (*forced sale*), dan

¹² M Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press, 2004, h. 358.

¹³ John T. Lindquist, "The Merits of Forced Divestment: The Experience of the Andean Group," *Discussion Paper No. 31*, Research Program in Economic Development, Woodrow Wilson School, Princeton University, 1972, h.1.

¹⁴ *Ibid*, h. 2.

renegosiasi kontrak (*contract renegotiation*).¹⁵ Terhadap keempat kategori divestasi tersebut, Sergei Gurievy menyatakan bahwa :

*Unlike formal expropriation which took place in accordance with the local law, intervention is an extra-legal forced transfer of ownership (by either public or private actors). While contract renegotiation is a revision of contractual agreements involving coercive power of the government, which resulted in an effective transfer of ownership.*¹⁶

Keempat kategori dari divestasi tersebut pada prinsipnya adalah sama yaitu mengharuskan peralihan kepemilikan dari investor asing ke pihak lokal/nasional, hanya caranya yang berbeda. Untuk renegosiasi kontrak, maka revisi kesepakatan kontraktual yang melibatkan kekuasaan pemerintah mempunyai efek yang efektif untuk mengalihkan kepemilikan asing, sedangkan intervensi merupakan peralihan kepemilikan oleh lembaga publik atau privat yang sifatnya an extra-legal forced transfer of ownership (peralihan kepemilikan di luar hukum) dalam arti tidak diharuskan adanya undang-undang untuk melakukan peralihan kepemilikan tersebut. Sementara itu, formal expropriation atau yang dikenal dengan nasionalisasi adalah pengambilalihan aset secara formal yang dilakukan dengan undang-undang setempat. Apabila dikaitkan dengan ketentuan penanaman modal di Indonesia, khususnya Pasal

¹⁵ Sergei Gurievy, Anton Kolotilin, Konstantin Sonin. "Determinants of Expropriation in the Oil Sector: A Theory and Evidence from Panel Data", *Working Paper No 115 CEFIR / NES Working Paper series*, 2008, h.10.

¹⁶ *Ibid*.

7 Ayat (1) UU 25/2007, dinyatakan bahwa; (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisasi dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, namun pelaksanaannya harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Selain itu, dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar (Pasal 7 Ayat (2) UU 25/2007). Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase (Pasal 7 Ayat (3) UU 25/2007).

3. Tujuan Kebijakan Divestasi

Tujuan dilakukan kebijakan Divestasi yang utama adalah didasarkan pada rasionalitas bahwa pengelolaan kekayaan alam haruslah didasarkan pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa: *bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.* Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 ini menjadi dasar hak penguasaan negara atas kekayaan alam. Hak penguasaan negara atas kekayaan alam ini menjadi alat untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat korelasi antara hak penguasaan negara atas sumber kekayaan alam dan kemakmuran rakyat, bahwa kemakmuran

rakyat menjadi cita-cita yang harus diwujudkan oleh pemerintah Indonesia, dan pengelolaan sumber kekayaan alam menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Sumber mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan YME yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk member nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Untuk sumber kekayaan pertambangan, khususnya pertambangan Minerba, pemerintah seharusnya melaksanakan fungsi hak penguasaan lebih optimal karena negara diberi amanat untuk mengelolanya dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya. Sebagai representasi negara memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan, mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan pertambangan Minerba. Secara ideal, keterlibatan negara dalam penguasaan dan

pengelolaan sumber pertambangan dapat dibedakan menjadi : (a) melakukan pengaturan; (b) melakukan pengusaha, pemanfaatan, pengurusan, pengelolaan; (c) melakukan pengawasan.

Pada kenyataannya, penguasaan pada kekayaan pertambangan Minerba tidak semuanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemanfaatan, pengurusan, pengusaha atau pengelolaan dapat dilimpahkan kepada pihak swasta (badan hukum atau perorangan) dalam wilayah pertambangan dengan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama. Keberadaan negara dalam Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama adalah sebagai *principal*, sedangkan pihak swasta sebagai kontraktor pelaksana pengusaha sumber Pertambangan. Pelimpahan pengelolaan atau pengusaha ini bukan berarti menjadikan pihak swasta menjadi pemilik kekayaan pertambangan Minerba karena yang menjadi pemilik dan yang berdaulat atas sumber kekayaan pertambangan Minerba tetap Negara. Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama bukan instrumen mengalihkan hak menguasai negara atas sumber kekayaan pertambangan Minerba, namun hanyalah izin dan sarana bagi pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan Minerba. Namun, faktanya pihak swasta khususnya perusahaan swasta asing telah mendominasi sektor pertambangan Indonesia, termasuk pertambangan Minerba.

Untuk mengurangi dominasi swasta asing yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam kepentingan nasional, dikeluarkan kebijakan Divestasi Saham. Divestasi Saham diperlukan sebagai suatu kebijakan yang pro kepentingan nasional karena dominasi asing atas kendali aset-aset strategis pertambangan mengakibatkan ketidakmandirian dan ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing, serta menyebabkan pemusatan kekuatan asing di industri pertambangan, termasuk di pertambangan Minerba. Divestasi Saham diperlukan karena sektor pertambangan Minerba menjadi sumber daya alam yang sangat strategis bagi Indonesia, bukan hanya sebagai pemasok kebutuhan domestik dan industri di dalam negeri, namun juga merupakan andalan sumber penerimaan dan devisa negara.¹⁷

Alasan lain dikeluarkan kebijakan divestasi adalah masalah ketidakadilan pembagian keuntungan (*profit sharing*), termasuk besarnya *cost recovery* yang harus ditanggung Indonesia terkait dengan *production sharing contract* antara pemerintah dengan perusahaan asing untuk pengelolaan blok-blok pertambangan Minerba yang sangat merugikan Indonesia. Bahkan diprediksikan penerimaan negara dari sektor hulu pertambangan tahun 2014 diperkirakan lebih rendah dibandingkan 2013 mengingat *cost recovery* yang harus dibayar negara diperkirakan meningkat menjadi sekitar US\$16,5 miliar hingga US\$17,6 miliar

¹⁷ Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, *Peluang Investasi Sektor ESDM*, 2011, h.11.

dibandingkan dengan *cost recovery* dalam APBN 2013 yang lebih kecil sebesar US\$15,5 miliar.¹⁸

Divestasi Saham diyakini sebagai salah satu strategi mengurangi dominasi swasta asing pada sektor pertambangan Minerba berikut ekspos yang timbul dari dominasi tersebut. Meskipun demikian, kebijakan Divestasi menjadi *hot issue* yang menimbulkan pro dan kontra saat ini mengingat pada tahun 2012 terdapat pengaturan baru tentang Divestasi saham yang dianggap sangat kontroversial.

4. Pengaturan Kebijakan Divestasi

Kebijakan Divestasi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UU 1/1967) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UU 11/1970). Pasal 27 UU 1/1967 mengatur kebijakan divestasi dengan mewajibkan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

¹⁸“Penerimaan Pertambangan: Tahun Depan Diduga Turun, *Cost Recovery* Naik”, *Bisnis Indonesia*, 7 Juli 2013.

Pasal 27 Ayat (1) UU 1/1967 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PP 20/1994). Pasal 7 PP 20/1994 mengatur bahwa : Perusahaan penanaman modal asing yang dilakukan dalam bentuk langsung (dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing) dalam jangka waktu paling lama lima belas tahun sejak berproduksi komersial menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam negeri. PP 20/1994 dibentuk sebagai amanat pelaksanaan UU 1/1967 jo. UU 11/1970. Meskipun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU 25/2007), UU 1/1967 jo UU 11/1970 dinyatakan tidak berlaku, namun PP 20/1994 yang dibentuk sebagai pelaksanaan UU 1/1967. Kekuatan berlakunya Pasal 20/1994 didasarkan pada ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU 25/2007 yang mengatur bahwa:

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini

Ketentuan PP 20/1994 dapat dibidang merupakan kebijakan Divestasi yang bersifat umum yang menjadi dasar bagi kebijakan Indonesianisasi saham saat itu. Khusus berkaitan dengan kebijakan Divestasi Saham sektor pertambangan Minerba, secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU 4/2009) yang mengatur bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan Divestasi Saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional. Selanjutnya ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU 4/2009 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam rangka melaksanakan Pasal 112 Ayat (2) UU 4/2009 tersebut, pada tahun 2010 dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010). Dalam PP 23/2010 terdapat tiga pasal yang mengatur tentang kebijakan Divestasi Saham yaitu Pasal 97, 98 dan 99. Menurut Pasal 97 Ayat (1) PP 23/2010 penanam modal asing pemegang IUP (Izin Usaha

Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) setelah 5 tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi Sahamnya sehingga sahamnya paling sedikit 20 % dimiliki peserta Indonesia.

Pada tahun 2012, PP 23/2010 selanjutnya dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 24/2012). Secara garis besar, PP 24/2012 memuat ketentuan yang hampir sama dengan PP 23/2010 khususnya mengenai periode awal dimulainya Divestasi, pihak yang menjadi target kebijakan Divestasi dan mekanisme Divestasi Saham. PP 23/2010 maupun PP 24/2012 sama-sama mengatur periode awal dimulainya kewajiban Divestasi yaitu setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi. PP 23/2010 dan PP 24/2012 juga sama-sama mengatur tentang pihak yang menjadi target Divestasi¹⁹, yaitu perusahaan asing wajib menawarkan saham dengan prioritas penawaran kepada peserta Indonesia yaitu : (a) Pemerintah Pusat; (b) Pemerintah Daerah Propinsi; (c) Pemerintah Daerah Kabupaten; (d) BUMN; (e) BUMD ; (f) Badan Usaha Swasta Nasional.

Namun PP 24/2012 memperbesar jumlah prosentase saham yang harus didivestasikan dari 20 % (sebagaimana diharuskan oleh PP 23/2010) menjadi 51 %. PP 24/2012 bahkan mempertegas

¹⁹ Pasal 97 Ayat (2) PP 23/2010 dan Pasal 97 Ayat (2) PP 24/2012.

bahwa porsi saham 51 % tersebut sudah harus didivestasikan kepada peserta Indonesia pada tahun kesepuluh sejak beroperasi secara komersial. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 97 Ayat (1) PP 254/2012 yang mengatur bahwa Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan tambang asing khususnya di sektor Minerba harus sudah mendivesasikan paling sedikit 51 % sahamnya kepada pemerintah/peserta Indonesia paling lambat pada tahun 2022.

Berbeda dengan PP 23/2010 yang tidak mengatur batasan maksimal waktu pemenuhan kewajiban Divestasi bagi perusahaan swasta asing sektor Minerbe, PP 24/2012 bahkan mengatur *time schedule* tahapan kepemilikan peserta Indonesia atas saham perusahaan tambang asing yaitu²⁰ :

- a. tahun keenam 20 % (dua puluh persen);
- b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);
- c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);
- d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen);
- e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham.

²⁰ Pasal 97 Ayat (1a) PP 24/2012.

5. Syarat dan Mekanisme Divestasi Saham

Kebijakan Divestasi Saham merupakan kebijakan yang mewajibkan investor asing menjual sahamnya ke pihak nasional pada periode waktu yang telah ditetapkan, maka Divestasi Saham ini merupakan Divestasi yang sifatnya wajib (*mandatory divestment*) atau *forced Divestment*. Glenn E. Hachadorian mensyaratkan bahwa pada proses Divestasi wajib (*forced divestment*), negara tujuan investasi (*host state*) harus berusaha mengerahkan upaya untuk meningkatkan kontrol atas investor asing melalui berbagai kebijakan yang berbeda-beda baik dari segi maksud dan akibatnya.²¹ Dari pendapat Glenn E. Hachadorian tersebut, dapat dikatakan bahwa Divestasi harus didasarkan pada alasan kepentingan nasional untuk mengontrol investasi asing agar sesuai dengan tujuan dari *host state*. Sedangkan J. S. Kobrin menyatakan mensyaratkan bahwa *divestment* :

*first, ownership of assets - where that ownership entails foreign direct investment, in the sense of cross border transfer of equity accompanied by some degree of managerial control - is required.*²² *Second, the divestment must be involuntary since the transfer of ownership takes place only because of (generally public) coercion. Third, divestment focuses on deprivation of*

²¹ Glenn E. Hachadorian, "Hierarchical Determination of the Risk of Forced Divestment to Foreign Owned Enterprises In LDC?", *Mathematical Modelling*, Volume 8, 1987, h. 163

²² J. S. Kobrin, S. J., "Foreign Enterprise and Forced Divestment in LDCs", *International Organization*. 34(1), 1980, h.. 65-88.

*ownership and not deprivation of the benefits of ownership.*²³

Apabila merujuk pada pendapat J.S. Kobrin tersebut, ada tiga syarat untuk melakukan divestasi wajib :

- a. Diperlukan peralihan/penjualan kepemilikan aset investor asing yang melakukan investasi asing secara langsung (*foreign direct investment*), dalam bentuk kepemilikan saham yang sifatnya lintas negara yang diikuti oleh kontrol manajemen.
- b. Divestasi tersebut tidak bersifat sukarela karena peralihan/penjualan kepemilikan saham dilakukan oleh investor asing akibat paksaan negara/masyarakat dari *host country*.
- c. Divestasi tersebut lebih menekankan pada peralihan kepemilikan secara paksa/perampasan kepemilikan (*deprivation of ownership*) dan bukan perampasan manfaat (*deprivation of benefits of ownership*).

Dalam hal negara akan melakukan pengambilalihan kekayaan perusahaan asing, R Higgins menyatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: (a) pengambilalihan tersebut harus untuk kepentingan publik, (b) pengambilalihan aset tersebut

²³ *Ibid*

harus sesuai dengan hukum yang berlaku; (c) kompensasi harus diberikan (d) tidak dilakukan secara diskriminatif.²⁴

Di Indonesia, Mekanisme penjualan saham dalam skema Divestasi Saham dilakukan *private placement* yaitu penjualan saham secara langsung dari penanam modal asing kepada peserta Indonesia sesuai urutan prioritas. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 97 Ayat (2) PP 23/2010) bahwa Divestasi Saham dilakukan dengan cara ditawarkan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional. Dengan melihat ketentuan Pasal 97 Ayat (2) PP 23/2010, berarti menutup kemungkinan penjualan saham tersebut dilakukan secara *public placement* yaitu penjualan saham ditawarkan oleh perusahaan modal asing melalui pasar modal ke masyarakat umum. Penawaran saham secara *public placement* tidak mungkin dilakukan pada proses Divestasi karena penawaran saham secara *public placement* akan membuka semua pihak untuk dapat membeli saham yang ditawarkan, padahal sesuai ketentuan PP 23/2010 saham yang akan didivestasikan hanya ditawarkan kepada pihak tertentu yaitu kepada pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota), BUMN, BUMD dan badan hukum swasta nasional.

²⁴ R Higgins, "The Taking of Property by State", *Recueil des Cours* 259, 176, 1982, h. 371.

Jika Pasal 97 Ayat (2) PP 23/2010 menegaskan bahwa proses penjualan saham yang didivestasikan dilakukan secara langsung, PP 24/2012 tidak menegaskan hal yang sama karena Pasal 97 Ayat (2) PP 24/2012 hanya mengatur bahwa: Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional. Apabila dilihat dari redaksi Pasal 97 Ayat (2) PP 24/2012 tersebut memang tidak ada penegasan bahwa penawaran saham yang didivestasikan dilakukan secara langsung (*private placement*) sehingga menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian tentang kemungkinan penawaran saham dilakukan di pasar modal secara *public placement* ataukah tidak. Meskipun tidak ada redaksi yang menegaskan divestasi saham dilakukan secara langsung, namun dengan melihat esensi dasar bahwa saham yang didivestasikan itu ditawarkan oleh perusahaan modal asing kepada pihak yang menjadi target (*targetted parties*), maka tidak mungkin penawaran saham yang didivestasikan tersebut dilakukan secara *public placement* di pasar modal karena dapat membuka peluang pihak lain yang bukan *targetted parties* membeli saham yang ditawarkan. Penawaran saham ini dilakukan kepada *targetted parties* yaitu ditawarkan kepada pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota), BUMN, BUMD dan badan hukum swasta nasional dengan urutan prioritas. Apabila Pemerintah tidak bersedia membeli saham, saham tersebut

ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota²⁵ Selanjutnya jika pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota tidak bersedia membeli saham, saham tersebut kemudian ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.²⁶ Apabila BUMN dan BUMD tidak bersedia membeli saham, saham tersebut ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.²⁷ Apabila dibandingkan dengan penawaran saham ke BUMN/BUMD/swasta nasional, penawaran saham kepada pemerintah baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) berbeda dengan penawaran kepada BUMN/BUMD/badan usaha swasta nasional mengingat untuk BUMN/BUMD dan badan usaha swasta nasional, penawarannya harus dilakukan secara lelang, sedangkan penawaran kepada pemerintah tidak ada ketentuan harus dilakukan secara lelang.

Untuk saham yang ditawarkan melalui skema Divestasi saham, baik PP 23/2010 maupun PP 24/2012 menentukan jangka waktunya. Menurut Pasal 97 Ayat (6) PP 23/2010 jo. PP 24/2012, penawaran saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya

²⁵ Pasal 97 Ayat (3) PP 23/2010 jo. PP 24/2012.

²⁶ Pasal 97 Ayat (4) PP 23/2010 jo. PP 24/2012.

²⁷ Pasal 97 Ayat (5) PP 23/2020 jo. PP 24/2012.

Izin Operasi Produksi Tahap Penambangan.²⁸ Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.²⁹ Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham, saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.³⁰ Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.³¹ Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.³²

Dalam hal tidak ada satupun *targetted parties* yang berminat membeli saham yang didivestasikan, maka berdasarkan Pasal 97 Ayat (11) PP 23/2010 jo. PP 24/2012 apabila divestasi

²⁸ IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi (Pasal 1 Angka 9 UU 4/2009).

²⁹ Pasal 97 Ayat (7) PP 23/2010 jo. PP 24/2012.


³⁰ Pasal 97 Ayat (8) PP 23/2010 jo. PP 24/2012.

³¹ Pasal 97 Ayat (9) PP 23/2010 jo. PP 24/2012.

³² Pasal 97 Ayat (10) PP 23/2010 jo. PP 24/2012.

tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban Divestasi yang dibebankan kepada perusahaan tambang asing tetap akan berlangsung sampai dengan porsi saham yang diinginkan dimiliki oleh peserta Indonesia terpenuhi guna meningkatkan partisipasi pihak nasional di sektor Pertambangan yang besarnya minimal 51%.

BAB VI PENUTUP



Kebijakan Divestasi Saham dapat menjadi salah satu strategi menciptakan kemandirian nasional di sektor Pertambangan Minerba karena dengan Divestasi saham negara/industri nasional dapat menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51% saham perusahaan. Dengan memegang 51% porsi saham, negara berkuasa menentukan kebijakan dan jalannya perusahaan yang pro kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat. Sehingga dengan memegang 51 % saham perusahaan Pertambangan Asing, negara tidak tergantung sepenuhnya pada kekuatan asing .

Kebijakan divestasi saham yang seimbang yang melindungi kepentingan nasional dan melindungi kepentingan investor asing sesuai *non discriminatory principle* adalah kebijakan Divestasi berkeadilan, seimbang dan memberikan kemanfaatan serta berpihak pada kepentingan bangsa. Model kebijakan ini sesuai asas yang dianut oleh Pasal 4 UU 25/2007 dan Pasal 4 UU 4/2009.

Agar kebijakan Divestasi saham sesuai sasaran dan dapat memenuhi harapan yang diinginkan, seharusnya kebijakan ini perlu diatur lebih detail dalam suatu pedoman pelaksanaan Divestasi atau pengaturan lebih lanjut karena pengaturan yang ada pada PP 23/2010 jo PP 24/2012 jo UU 4/2009 masih sangat sumir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alan Bryman (2004), "Structured Interviewing", *Social Research Methods*, Oxford University Press.
- Bryan A. Garner (200), *Black Law Dictionary*, Ninth Edition, West Publishing, USA.
- Kementrian Riset dan Tehnologi (2006), *Buku Putih Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK Energi Baru dan Terbarukan Untuk Mendukung Keamanan Ketersediaan Energi 2005 – 2025*,
- M Sornarajah (2004), *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press.
- PwC Indonesia (2011), *Mining in Indonesia Investment and Taxation Guide*, PWC
- Surya P Subedi (2012), *International Investment Law*, Hart Publishing

Makalah/Jurnal

- Arif Pitoyo, "Review Energi, Memimpikan Kedaulatan Tambang", *Bisnis Com*, 16 November 2012.
- Dominasi Asing Warnai Pengelolaan Tambang, Kompas, 12 Januari 2013. Diakses di [://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/19/14473386/Dominasi.Asing.Warnai.Pengelolaan.Tambang](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/19/14473386/Dominasi.Asing.Warnai.Pengelolaan.Tambang).

- Gabriel R.G. Benito (2003), "Divestment Seen through the Lens of International Business Strategy", *Paper* presented International Conference on Divestment: Corporate Strategies, The Regions and Policy Responses, Lisbon.
- Glenn E. Hachadorian (1987), "Hierarchical Determination of the Risk of Forced Divestment to Foreign Owned Enterprises In LDC?", *Mathematical Modelling*, Volume 8.
- Hiski Darmayana "PP 24/2012, Cermin Nasionalisme Pemerintah?" *Berdikari*, 14 Maret 2012.
- J. Bielecki (2002), "Energy security: is the wolf at the door?", *The Quarterly Review of Economics and Finance*, Vol.42.
- J. S. Kobrin, S. J (1980), "Foreign Enterprise and Forced Divestment in LDCs", *International Organization*. 34(1).
- John T. Lindquist (1972), The Merits of Forced Divestment: The Experience of the Andean Group, *Discussion Paper No. 31*, Research Program in Economic Development, Woodrow Wilson School, Princeton University.
- Merriam Webster, webster.com/dictionary/state%20of%20the%20art
- Mutamimah, "Divestasi Saham Asing", *Suara Merdeka*, 1 Juni 2012.
- R Higgins (1982), "The Taking of Property by State", *Recueil des Cours* 259, 176
- Verrastro & Ladislaw (2007), "Providing Energy Security in an Interdependent World", *The Washington Quarterly*

Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor
22)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136)

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
45).